



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

*f*

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 89);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lombok Utara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat daerah Kabupaten Lombok Utara.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara.
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat dan sesuai perkembangan zaman.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial

- budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
  14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
  15. Perencanaan Responsif gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
  16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
  17. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh para perencana pada OPD, sebagai wujud adanya komitmen para pengambil keputusan, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
  18. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
  19. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
  20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
  21. Hari adalah Hari Kerja.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelembagaan dan mekanisme kerja PUG;
- b. rencana kerja OPD berperspektif gender; dan
- c. bentuk dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB II  
KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA PUG

Bagian Kesatu  
Kelembagaan PUG

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG membentuk Kelembagaan PUG yang terdiri dari :

- a. Pokja PUG;

9

- b. Tim teknis; dan
- c. Focal point.

Paragraf 2  
Pokja PUG

Pasal 4

- (1) Struktur Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
  - a. Kepala BAPPEDA sebagai Ketua;
  - b. Kepala Dinas sebagai Sekretaris; dan
  - c. seluruh Kepala OPD sebagai anggota.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas :
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada OPD dan/atau Kepala Desa;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya PPRG;
  - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. menyusun Profil Gender daerah;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing OPD;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis PPRG;
  - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.
- (3) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k paling sedikit memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PUG memiliki fungsi :
  - a. mengidentifikasi dan mengkaji isu gender, isu -isu strategis gender dan data gender pada masing-masing OPD;
  - b. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi untuk PUG;
  - c. mengembangkan model PPRG pada masing-masing OPD;
  - d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG;
  - e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan PUG pada masing-masing OPD; dan
  - f. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan PUG.
- (5) Penetapan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pokja PUG memiliki 2 (dua) peran yaitu :
  - a. *driver*; dan
  - b. *service*.
- (2) Peran *driver* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui koordinasi internal yang dilaksanakan oleh :
  - a. BAPPEDA sebagai penggerak yang mengkoordinasikan PRG;
  - b. BPKAD sebagai penggerak yang mengkoordinasikan dan melakukan supervisi ARG;

9

- c. Dinas sebagai penggerak dan memberikan bantuan teknis substansi PUG;
  - d. Inspektorat sebagai penggerak supervisi dan evaluasi PPRG.
- (3) Peran *service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Tim Teknis

Pasal 6

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, beranggotakan aparatur yang memahami analisis PPRG.
- (2) Dalam pelaksanaan PUG, Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas meliputi :
  - a. melakukan telaahan dan analisis gender PPRG;
  - b. melakukan advokasi PUG;
  - c. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
  - d. menyiapkan implementasi strategi PUG pada setiap OPD;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
  - f. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Paragraf 4  
Focal Point PUG

Pasal 7

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, berkedudukan di OPD dan terdiri dari pejabat atau staf yang membidangi tugas perencanaan atau program pada OPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD, RKA dan DPA OPD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD dan lingkungan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya;
  - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada OPD; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD..
- (3) Penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD.

Bagian Kedua  
Mekanisme Kerja PUG

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- Mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. pelaporan.

9

Paragraf 2  
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan PPRG.
- (2) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender dan dapat berkerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain.

Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA OPD.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui :
  - a. integrasi gender dalam dokumen PRG; dan
  - b. integrasi gender dalam dokumen ARG.
- (2) Pelaksanaan integrasi gender dalam dokumen PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. integrasi gender dalam RPJMD;
  - b. integrasi gender dalam RKPD;
  - c. integrasi gender dalam Renstra OPD; dan
  - d. integrasi gender dalam Renja OPD.
- (3) Integrasi gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mengikuti prosedur penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal integrasi gender dalam dokumen PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah lebih dulu disusun sebelum dilakukan analisis gender, maka integrasi gender dapat dilakukan pada saat *mid term review* pada pertengahan berlakunya dokumen PRG.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Integrasi gender dalam dokumen ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. karakteristik ARG;
  - b. GBS/Pernyataan Anggaran Gender;
  - c. integrasi gender dalam KUA-PPAS; dan
  - d. integrasi gender dalam RKA OPD.
- (2) Karakteristik ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. bukan merupakan anggaran terpisah bagi laki-laki dan perempuan;
  - b. fokus pada kesetaraan gender dan PUG dalam semua aspek penganggaran;

- c. meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan;
  - d. monitoring dan evaluasi belanja Pemerintah Daerah dilakukan dengan responsif gender;
  - e. meningkatkan efektifitas penggunaan sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan gender dan pengembangan Sumber daya manusia;
  - f. menekankan pada prioritas dari pada meningkatkan keseluruhan belanja Pemerintah Daerah; dan
  - g. melakukan reorientasi dari program-program PUG.
- (3) Karakteristik ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi acuan dalam pengintegrasian ARG ke dalam Anggaran Kinerja.
  - (4) Anggaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
    - a. anggaran khusus target gender;
    - b. anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan gender; dan
    - c. anggaran yang PUG pada semua bidang pembangunan.
  - (5) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
  - (6) Integrasi gender dalam dokumen KUA-PPAS dan dokumen RKA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, disusun berdasarkan GBS pada masing-masing OPD.

#### Pasal 13

- (1) Setiap OPD menyiapkan KAK yang responsif gender.
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan GBS hasil analisis gender masing-masing OPD.

#### Paragraf 3 Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 14

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan oleh masing-masing OPD.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Teknis dan dibantu oleh *Focal Point* dengan menggunakan instrument yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan monitoring pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun anggaran berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Ketua Pokja PUG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan monitoring dilakukan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja PUG melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPRG.
- (6) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Paragraf 4 Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, dilakukan oleh :
  - a. OPD; dan
  - b. Pokja PUG.

f

- (2) Setiap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan hasil pelaksanaan PPRG pada wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (3) Pelaporan pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Laporan pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada (3) merupakan satu kesatuan dengan laporan perencanaan dan realisasi anggaran pada masing-masing OPD.

#### Pasal 16

- (1) Pelaporan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Ketua Pokja PUG dan dilengkapi dengan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berkenaan berakhir atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG pada tahun berikutnya.

### BAB III

#### RENCANA KERJA OPD BERPERSPEKTIF GENDER

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPRG pada OPD di daerah, difokuskan pada integrasi gender dalam Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai dasar dalam penyusunan anggaran yang responsif gender.
- (2) Ketentuan mengenai Mekanisme Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme integrasi gender dalam Renja OPD.
- (3) Tata cara Integrasi gender dalam Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan melalui analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penyusunan Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada :
  - a. isu gender;
  - b. isu strategis gender; dan
  - c. data pembuka wawasan.
- (3) Isu gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pokok permasalahan dimana terdapat ketimpangan terkait dengan relasi/kondisi laki-laki dan perempuan, dengan kriteria meliputi:
  - a. menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan;
  - b. adanya ketimpangan kondisi (perbedaan akses, peran/partisipasi, kontrol dan manfaat) antara laki-laki dan perempuan;
  - c. adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan (marginalisasi, sub ordinasi, stereotype, beban ganda dan kekerasan) baik dalam bentuk maupun akibat yang ditimbulkan; dan
  - d. ada unsur pengaruh interpretasi agama, penguasaan ilmu pengetahuan, budaya dan kebijakan.
- (5) Isu strategis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan gambaran situasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sebagai dasar bagi perubahan yang diintervensi, dengan kriteria meliputi :

- a. memiliki cakupan yang lebih luas dari isu gender (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat pada daerah);
  - b. mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan;
  - c. penyelesaiannya akan berdampak positif bagi isu gender lainnya;
  - d. berorientasi pada perubahan sistematis.
- (6) Dalam perumusan isu gender dan isu strategis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terhadap suatu program atau kegiatan dilakukan melalui tahapan :
- a. identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender;
  - b. identifikasi factor penyebab kesenjangan gender;
  - c. identifikasi factor pendukung isu gender dan isu strategis gender; dan
  - d. dirumuskan dalam kalimat negatif.
- (7) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, dan memiliki fungsi :
- a. sebagai database (data dasar) untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
  - b. sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender;
  - c. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
  - d. sebagai input untuk melakukan analisis gender;
  - e. identifikasi masalah, membangun opsi dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi laki-laki dan perempuan;
  - f. melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan.
- (8) Bentuk data pembuka wawasan yang digunakan adalah data terpilah yang berisi informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, dan status ekonomi.
- (9) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender atau data gender.
- (10) Tata cara pelaksanaan dan pengelolaan data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB III

#### BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

##### Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

##### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada OPD yang melaksanakan PPRG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
  - a. piagam penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian tambahan anggaran.

##### Bagian Kedua Bentuk Sanksi

##### Pasal 20

- (1) Setiap OPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

f

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
- teguran lisan;
  - teguran tertulis; dan
  - pengurangan anggaran.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Pasal 20

- Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diberikan berdasarkan hasil reuiu PPRG oleh APIP.
- Berdasarkan hasil reuiu PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP memberikan rekomendasi kepada TAPD.
- Dalam hal Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penghargaan dan/atau sanksi dalam bentuk penambahan dan/atau pengurangan anggaran, TAPD melakukan proses terhadap penganggaran pada tahun berikutnya.
- Tata Cara Reuiu PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 20 Januari 2020

7 **BUPATI LOMBOK UTARA,** 8

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 20 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

H. SUARDI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 1 Tahun 2020

Tanggal : 20 Januari 2020

Tempat : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender.


### Tata Cara Integrasi Gender Dalam Renja OPD

STRUKTUR RENJA OPD		LANGKAH INTEGRASI GENDER	GAP (LANGKAH 1-9)
Program/Kegiatan OPD		Urusan Pemerintahan Daerah, nama bidang urusan pemerintahan daerah;	
Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode renstra OPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kinerja kegiatan ( <i>output</i> /keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah jika kegiatan tersebut berupa fisik maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator serta kerangka kerja logis sejak dari input, kegiatan, keluaran, hasil dan dampak.	Indikator kinerja (Langkah 9)
	Lokasi	Lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana yang penentuannya mengacu pada analisis gender yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau penduduk rentan lainnya. Selain itu penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.	Rencana Aksi (Langkah 7)
	Target Kinerja	Target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program.	Indikator kinerja (Langkah 9)

		Target capaian harus menampilkan data terpilah, jika program/kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki, tetapi jika hasil dari program/kegiatan tersebut berupa fisik maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis.	
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Jumlah Dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana. Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program/kegiatan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, efisien dan efektif.	
	Sumber Dana	Diisi dengan obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program/kegiatan, antara lain : PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , lain-lain pendapatan asli daerah yang khas. Dana perimbangan terdiri dari : dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas : pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah. Catatan : obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.	

Catatan Penting		Catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb) dengan tetap mengacu pada analisis gender yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender.	Data pembuka wawasan, isu gender, isu strategis gender, reformulasi, Tujuan dan Rencana Aksi
Prakiraan Maju Rencana Tahun	Target Kinerja	Capaian	Target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program/kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.
	Kebutuhan Dana/Pagu Indekatif		Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif dan efisien.
			Data Dasar (Langkah 8) Indikator kinerja (langkah 9)

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

  
**H. NAJMUL AKHYAR**